

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-200/PPK/2019

Tanggal : 28 Mei 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARRU Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah: 2002

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat disingkat Retribusi IMB, dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Asrama, bangunan dengan fungsi keagamaan dan bangunan yang akan dirobohkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan	Pasal 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.	Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.

6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 19</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																						
		<p>LAMPIRAN I:</p> <p>DAFTAR KODE INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="331 730 1144 1094"> <thead> <tr> <th>KODE</th> <th></th> <th>INDEKS</th> <th>KODE</th> <th></th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td>2000</td> <td>BANGUNAN PRASARANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td>LINGKUP PEMBANGUNAN</td> <td></td> <td>2100</td> <td>LINGKUP PEMBANGUNAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>FUNGSI</td> <td></td> <td>2110</td> <td>Pembangunan Baru</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>1210</td> <td>Hunian</td> <td>0.05</td> <td>2120</td> <td>Rehabilitasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1220</td> <td>Keagamaan</td> <td>0.00</td> <td>2121</td> <td>Rehabilitasi Sedang</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>1240</td> <td>Usaha</td> <td>3.00</td> <td>2122</td> <td>Rehabilitasi Berat</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>1250</td> <td>Sosial dan Budaya</td> <td>0.00/1.00</td> <td>2200</td> <td>JENIS PRASARANA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1260</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>CATATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks 0,5 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah tinggal pada umumnya yang berfungsi sebagai hunian. 2. Indeks 0,00, untuk bangunan gedung milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40; b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi keet proyek, diberi indeks sebesar 0,70; 	KODE		INDEKS	KODE		INDEKS	1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	BANGUNAN PRASARANA		1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		1200	FUNGSI		2110	Pembangunan Baru	1.00	1210	Hunian	0.05	2120	Rehabilitasi		1220	Keagamaan	0.00	2121	Rehabilitasi Sedang	0.45	1240	Usaha	3.00	2122	Rehabilitasi Berat	0.65	1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00	2200	JENIS PRASARANA		1260	...dst.					-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
KODE		INDEKS	KODE		INDEKS																																																					
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	BANGUNAN PRASARANA																																																						
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN																																																						
1200	FUNGSI		2110	Pembangunan Baru	1.00																																																					
1210	Hunian	0.05	2120	Rehabilitasi																																																						
1220	Keagamaan	0.00	2121	Rehabilitasi Sedang	0.45																																																					
1240	Usaha	3.00	2122	Rehabilitasi Berat	0.65																																																					
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00	2200	JENIS PRASARANA																																																						
1260	...dst.																																																									

My

My

		<p>c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 .</p> <p>4. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.</p> <p>5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.</p> <p>6. Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.</p> <p>7. Bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan fungsi bangunan, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang dominan.</p>																	
		<p>LAMPIRAN II :</p> <p>A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1" data-bbox="344 576 1131 1174"> <thead> <tr> <th data-bbox="344 576 398 608">NO</th> <th data-bbox="398 576 792 608">KOMPONEN BIAYA</th> <th data-bbox="792 576 1131 608">PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="344 608 398 863"></td> <td data-bbox="398 608 792 863"> <p>a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru</p> <p>2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p>a. rusak sedang</p> <p>b. rusak berat</p> </td> <td data-bbox="792 608 1131 863"> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x TB</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 863 398 967"></td> <td data-bbox="398 863 792 967"> <p>3. pelestarian/pemugaran</p> <p>a. Pratama</p> <p>b. Madya</p> <p>c. Utama</p> </td> <td data-bbox="792 863 1131 967"> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x TB</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 967 398 1142"></td> <td data-bbox="398 967 792 1142"> <p>b. Prasarana Bangunan</p> <p>1. Pembangunan Baru</p> <p>2. Rehabilitasi</p> <p>a. Rusak Sedang</p> <p>b. Rusak Berat</p> </td> <td data-bbox="792 967 1131 1142"> <p>Volume x Indeks *) x 1,00 x TB Prasarana</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x TB Prasarana Volume x Indeks *) x 0,65 x TB Prasarana</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1142 398 1174"></td> <td data-bbox="398 1142 792 1174"> <p>RETRIBUSI TERUTANG</p> </td> <td data-bbox="792 1142 1131 1174"> <p>= a+b</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>CATATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter — TB : Tarif Bangunan adalah harga satuan Retribusi atau tarif Retribusi dalam rupiah per m². — TB Prasarana : Tarif Bangunan Prasarana adalah harga satuan Retribusi atau tarif Retribusi prasarana bangunan dalam rupiah per m², m¹ dan/atau rupiah persatuan volume. 	NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI		<p>a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru</p> <p>2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p>a. rusak sedang</p> <p>b. rusak berat</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x TB</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB</p>		<p>3. pelestarian/pemugaran</p> <p>a. Pratama</p> <p>b. Madya</p> <p>c. Utama</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x TB</p>		<p>b. Prasarana Bangunan</p> <p>1. Pembangunan Baru</p> <p>2. Rehabilitasi</p> <p>a. Rusak Sedang</p> <p>b. Rusak Berat</p>	<p>Volume x Indeks *) x 1,00 x TB Prasarana</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x TB Prasarana Volume x Indeks *) x 0,65 x TB Prasarana</p>		<p>RETRIBUSI TERUTANG</p>	<p>= a+b</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI																	
	<p>a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru</p> <p>2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p>a. rusak sedang</p> <p>b. rusak berat</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x TB</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB</p>																	
	<p>3. pelestarian/pemugaran</p> <p>a. Pratama</p> <p>b. Madya</p> <p>c. Utama</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x TB</p>																	
	<p>b. Prasarana Bangunan</p> <p>1. Pembangunan Baru</p> <p>2. Rehabilitasi</p> <p>a. Rusak Sedang</p> <p>b. Rusak Berat</p>	<p>Volume x Indeks *) x 1,00 x TB Prasarana</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x TB Prasarana Volume x Indeks *) x 0,65 x TB Prasarana</p>																	
	<p>RETRIBUSI TERUTANG</p>	<p>= a+b</p>																	

114

B. BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Bangunan Gedung		
1	Bangunan Gedung	25.000/m ²	persatuan luas lantai bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung
B	Prasarana Bangunan		
1	Konstruksi pembatas/pengaman /penahan	2.500/m ¹	pagar, turap atau dinding penahan dan sejenisnya.
2	Konstruksi perkerasan	2.500/m ²	jalan, parkir, lapangan olahraga dan perkerasan lainnya untuk beraktifitas.
3	Konstruksi Penghubung	500.000/m ²	jembatan penghubung antar bangunan, dan sejenisnya.
4	Konstruksi kolam/penampungan /reservoir bawah tanah	15.000/m ²	Kolam renang, tangki tanam SPBU atau tangki tanam lainnya, dan pengolah limbah dan pengolah bahan cair lainnya
5	Konstruksi menara	750.000/m ketinggian	menara telekomunikasi, dan sejenisnya yang diukur dari tapak/peletakan pondasi menara.
6	Konstruksi monumen	500.000/Unit	termasuk patung, tugu dan sejenisnya ; minimal ketinggian 3 m dari permukaan tanah.
7	Konstruksi instalasi/gardu/ Sheiter/batching plan	125.000/m ²	konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, box shelter, shelter spbu, drive thru, batching plan dan sejenisnya ;

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>Konstruksi reklame</td> <td>500.000/m2</td> <td>Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20m2 dan/atau ketinggian minimal 6 m dan/ atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Konstruksi Saluran Air</td> <td>2.500/m1</td> <td>Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm.</td> </tr> </table> <p>CATATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom • Luas bagian bangunan gedung seperti canopy/pergola yang bersifat terbuka dihitung setengah dari luas. 	8	Konstruksi reklame	500.000/m2	Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20m2 dan/atau ketinggian minimal 6 m dan/ atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB.	9	Konstruksi Saluran Air	2.500/m1	Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm.		
8	Konstruksi reklame	500.000/m2	Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20m2 dan/atau ketinggian minimal 6 m dan/ atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB.									
9	Konstruksi Saluran Air	2.500/m1	Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm.									
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 20 Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.								
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati. <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengatur Retribusi tertuang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati. (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. <p>Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.								

		(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 38</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang .</p> <p>(3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal 25</p> <p>Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau.</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 41</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Ria Sartika Azahari